

Uraian Singkat Pekerjaan

Pekerjaan : Pengadaan Bibit/Anakan Buah.

1. Latar Belakang

Buah-buahan merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting dalam sektor tanaman pangan dan hortikultura. Hortikultura merupakan salah satu sub sektor dari sektor pertanian yang dapat dikembangkan, baik melalui upaya peningkatan produksi untuk kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan luar negeri. Pada dasarnya komoditas hortikultura dikelompokkan kedalam empat kelompok utama yaitu buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan biofarmaka. Komoditas hortikultura terdiri dari 323 jenis, yaitu buah-buahan 60 jenis, sayuran 80 jenis, biofarmaka 66 jenis dan tanaman hias 117 jenis. Salah satu komoditas hortikultura yang mengalami perkembangan pesat adalah buah-buahan.

Tanaman horti meliputi tanaman buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga-bunga, dimana hasil dari tanaman ini kebanyakan tidak tahan lama namun dibutuhkan setiap hari dalam keadaan segar. Buah-buahan merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura yang lebih bersifat menahun dan lebih dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral.

2. Sasaran : tersedianya bibit tanaman hortikultura (durian, mangga, rambutan dan alpukat) di Wilayah Kab. Seram Bagian Timur.

3. Sumber Dana :

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan bibit/anakan buah dibebankan atas DPA Nomor : DPA/A.1/3.27.1.01.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 8 Januari 2024 Tahun Anggaran 2024.
- b. Total Pagu Anggaran sebesar Rp.182.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

4. Ruang Lingkup :

Ruang Lingkup Pekerjaan/Pengadaan Bibit/Anakan Buah :

- a. Pengadaan bibit/anakan buah dengan menggunakan sistem SPSE *Ipse.malukuprov.go.id*
- b. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021.

5. Waktu Pelaksanaan : Waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak ditandatangani SPK.

6. Metode Kerja :

Metode kerja yang harus dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, yaitu :

- a. Penyedia barang dan jasa harus menyediakan bibit/anakan buahan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- b. Pada saat penyerahan dibuat Berita Acara Serah Terima barang (BAST) antara penyedia barang dengan PPK.
- c. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas :
 - ☐ Pelaksanaan kontrak
 - ☐ Kualitas barang
 - ☐ Ketepatan perhitungan jumlah
 - ☐ Ketepatan waktu penyerahan
 - ☐ Ketepatan tempat penyerahan.

Ambon, 16 April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen,



Ilham Tauda